



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir kolongan, 07 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, BANJER, TIKALA, , sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 26 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, BANJER, TIKALA, , sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon,

Calon calon suami anak Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 126/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan II adalah orang tua Kandung dari calon mempelai Wanita yang Bernama **Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx** yang masih berumur 15 tahun dan belum bekerja yang berstatus perawan yang akan dinikahkan dengan calon mempelai Pria yang bernama **Renaldi Putra Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx** yang berumur 20 tahun dan telah bekerja sebagai Kurir dan telah menyelesaikan Pendidikan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berstatus jejak;

2. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;

3. Bahwa calon mempelai Wanita **XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX** telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 xxxxxx dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0091346786 sebagaimana termuat dalam Ijazah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah **Dra. Sherly Mahda, M.M.Pd**, tertanggal 09 Juni 2023;

4. Bahwa calon mempelai wanita **XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX** saat ini sedang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado Dinas Kesehatan Puskesmas xxxxxx Baru dengan Nomor: A.04/D.02.7/PUSKES/1526/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024;

5. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX** dengan **Renaldi Putra XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang xxxx xxxxxx, namun oleh Pihak KUA Kecamatan Malalayang xxxx xxxxxx mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

- Surat penolakan atas nama **XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX** calon mempelai Wanita (berumur 18 tahun) dengan nomor surat : B.88/Kua.23.05.09/PW.00/11/2024 tertanggal 25 November 2024;

dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama xxxxxx dikarenakan calon mempelai Pria masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

6. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX** dengan **Renaldi Putra XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX** kelak, dikarenakan hubungan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun Rumah Tangga;

7. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai Wanita yang bernama **Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx** yang berumur 15 tahun untuk menikah dengan dengan calon mempelai Pria yang bernama **Renaldi Putra Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx** yang berumur 20 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Nazwah Puspita Sewow binti Abdul Fadly Sowow;
- Bahwa Nazwah Puspita Sewow binti Abdul Fadly Sowow adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang lelaki yang bernama Renaldi Putra Prantama bin Bobby Ary Rustanto;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Nazwah Puspita Sewow binti Abdul Fadly Sowow telah mengenal Renaldi Putra Prantama bin Bobby Ary Rustanto selama empat bulan dan kenal melalui media social, facebook;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah dan calon suami belum menikah;
- Bahwa Nazwah Puspita Sewow binti Abdul Fadly Sowow masih belum bersedia untuk melaksanakan perkawinan dengan Renaldi Putra Prantama bin Bobby Ary Rustanto ;
- Bahwa Nazwah Puspita Sewow binti Abdul Fadly Sowow tidak menginginkan perkawinan dengan Renaldi Putra Prantama bin Bobby Ary Rustanto;
- Bahwa Nazwah Puspita Sewow binti Abdul Fadly Sowow mengaku telah hamil dua bulan karena telah berhubungan badan dengan Renaldi Putra Prantama bin Bobby Ary Rustanto;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nazwah Puspita Sewow binti Abdul Fadly Sowow belum ingin menikah dengan Renaldi Putra Prantama bin Bobby Ary Rustanto karena belum siap berumah tangga dan masih ingin hidup bebas;
- Bahwa Nazwah Puspita Sewow binti Abdul Fadly Sowow hadir di persidangan karena dipaksa oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para pemohon tinggal di Papua dan tidak bisa hadir di persidangan;
- Bahwa calon suami anak para pemohon datang ke xxxxxx untuk merantau;
- Bahwa calon suami anak para pemohon bekerja sebagai kurir;
- Bahwa calon suami sudah mengenal anak para Pemohon selama empat bulan lamanya;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon kenal melalui media social facebook;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa calon suami anak para pemohon telah hami dua bulan;
- Bahwa calon suami siap bertanggung jawab untuk menikahi anak para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/10/XI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Wenang, xxxx xxxxxx tanggal 20 Oktober 2005 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazwah Puspita Sewow berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2011009612, Tanggal 21

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, dicap pos, selanjutnya diberi kode P.2 paraf dan tanggal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nazwah Puspita Sewow, umur 15 (lima belas) tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon di hadapan hakim pemeriksa perkara menyatakan tidak siap untuk menikah dan kehadiran anak para pemohon di persidangan karena dipaksa oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Akta Nikah Para Pemohon dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri dan anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Nazwah Puspita Wewow adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Nazah Puspita Wewow tidak siap untuk menikah dan kehadirannya di persidangan karena dipaksa oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon meminta agar diberikan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon namun ternyata di hadapan Hakim anak para Pemohon menyatakan bahwa tidak siap untuk menikah dan dipaksa untuk melakukan perkawinan dengan calon suami anak para Pemohon;

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang membutuhkan kesiapan dan kematangan jiwa dan raga dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Perma nomor 5 Tahun 2019 hakim wajib mendengar keterangan anak, calon suami/istri , orang tua,/wali anak dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan seperti apakah anak mengetahui rencana pernikahan yang diajukan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak, dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa di persidangan, anak calon isteri menyatakan tidak ingin menikah dan dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka anak harus dilindungi dan dijamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pemberian perlindungan kepada anak harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual (TPKS) Pasal 4 ayat (1) huruf e menentukan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk kejahatan dan merupakan tidak pidana;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin tidak boleh bertentangan dengan kehendak undang-undang dan hakim berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon sejumlah Rp. 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Iswan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxx

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.126/Pdt.P/2024/PA.Mdo